

## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN  
PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG,  
DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG  
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN  
PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN  
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
7. Keputusan Presiden Nomor 128/M Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 1

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

## Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan ini, dilampirkan salinan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2006

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,



*[Handwritten signature]*  
PRAPTO HADI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN  
PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR  
KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN  
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, telah ditetapkan tunjangan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
2. Dalam Peraturan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Tunjangan Inspektur Tambang, dan Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN

### A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Setiap pemberian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan ini.
2. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
3. Dalam surat keputusan pemberian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi harus dicantumkan besarnya tunjangan yang bersangkutan.
4. Asli surat keputusan pemberian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
  - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
  - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
  - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
  - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

### B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dengan Keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Besarnya Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.

### C. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Surat keputusan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional;
  - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas.
2. Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
3. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dibayarkan mulai bulan itu juga.
5. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 Januari 2006 masih menduduki jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, pembayaran tunjangannya dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-c, dengan melampirkan :
  - a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Surat keputusan pemberian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

6. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d.
7. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan dan/atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, 5, dan 6.
8. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana tersebut pada angka 2, 5, dan 6 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
  - b. Kepala Kantor Regional Badan Kegawaian Negara yang bersangkutan;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
  - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

### III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
  - a. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, apabila :
    - 1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
    - 3) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    - 4) ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;



- 5) menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
  - 6) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. diberhentikan dari jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
  - c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

Umpamanya :

Seorang Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 18 Januari 2006 sampai dengan 15 Januari 2007. Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 15 Januari 2007. Dalam hal yang demikian :

- a. Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi untuk bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 tetap dibayarkan;
  - b. Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dihentikan terhitung mulai bulan Juli 2006 sampai Januari 2007.
  - c. Dibayarkan kembali Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi mulai bulan Pebruari 2007 dan seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian mengajukan banding ke

Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi tetap dihentikan.

4. Tunjangan, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang meringankan hukuman tersebut serta diangkat kembali dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya :

Seorang Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi telah dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 25 Januari 2006. Dalam batas tenggang yang ditentukan setelah diterimanya keputusan, yang bersangkutan mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Setelah melalui proses akhirnya Bapek pada tanggal 27 Juli 2006 memutuskan bahwa hukumannya diubah menjadi hukuman disiplin sedang. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi disertai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal demikian, Tunjangan Jabatan Fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan Pebruari 2006 sampai dengan selesai menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

5. Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang

bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya, tetapi tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak.

Umpamanya :

Seorang Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2006 sampai dengan 26 April 2006. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 27 April 2006. Dalam hal yang demikian :

- a. Dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi untuk bulan Maret 2006 dan April 2006.
- b. Diberikan kembali gaji dan tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi untuk bulan Mei 2006 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka tunjangan dibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dalam jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi serta dinyatakan melaksanakan tugas.

6. Surat keputusan penghentian/penghentian sementara Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f.
7. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat izin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
  - b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
  - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
  - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
  - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.


#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jenjang jabatan, serta keputusan pemberian tunjangan sesuai tingkat jabatan tersebut. Pemberian tunjangan tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam keputusan pengangkatan atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
2. Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

#### V. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,



PRAPTO HADI

ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

KEPUTUSAN .....1)  
NOMOR : .....2)  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN .....3)  
.....1)

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan ...1) Nomor .... tanggal.....4), Sdr... .5) telah diangkat dalam jabatan.....3)
  - b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat .....3) dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional .....3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005;
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002;
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002;
  9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN** :

- Menetapkan**  
**PERTAMA** :
- Memberikan tunjangan jabatan .....3) kepada :
- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| N a m a                      | : .....5)  |
| N I P                        | : ..... 6) |
| Tempat /Tanggal Lahir        | : .....7)  |
| Pangkat/Golongan ruang       | : .....8)  |
| Jabatan                      | : .....3)  |
| Satuan Organisasi/Unit Kerja | : .....9)  |
| Instansi                     | : .....10) |

- KEDUA : Tunjangan jabatan .....3) sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp. ....11) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....12)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....13)

pada tanggal ..... 14)

..... 1)

(.....15)

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....16);
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....17);
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang menetapkan pemberian tunjangan jabatan.
2	2)	Tulislah nomor Keputusan Pejabat yang menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
3	3)	Tulislah nama jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi PNS yang bersangkutan
4	4)	Tulislah nomor dan tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
5	5)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan.
6	6)	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5.
7	7)	Tulislah tempat dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
8	8)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5.
9	9)	Tulislah satuan organisasi/unit kerja tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 5.
10	10)	Tulislah instansi tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5.
11	11)	Tulislah dalam angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi menjadi hak Pegawai Negeri Sipil.
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
13	13)	Tulislah tempat ditetapkannya keputusan pemberian tunjangan jabatan tersebut.
14	14)	Tulislah tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut.
15	15)	Tulislah nama Pejabat dan NIP Pejabat yang menandatangani Keputusan tersebut.
16	16)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
17	17)	Tulislah nama tempat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menduduki jabatan fungsional.

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ..... 2)  
NIP : .....3)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 4)  
Jabatan : ..... 5)  
Unit Organisasi : ..... 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : ..... 7)  
N I P : .....8)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 9)  
Jabatan : .....10)  
Unit organisasi : ..... 11)

berdasarkan Surat Keputusan .....12) Nomor ..... tanggal .....13) telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal .....14), dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005, yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan .....10) sebesar Rp.....15) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal.....16)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(..... 2 )

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....19);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.



## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
2	2)	Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tuliskan unit organisasi Pejabat yang membuat pernyataan.
7	7)	Tuliskan nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
8	8)	Tuliskan NIP dari PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
9	9)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tuliskan nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tuliskan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja
12	12)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam jabatan fungsional.
13	13)	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
14	14)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas.
15	15)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dengan angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
16	16)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun, mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dimaksud.
17	17)	Tuliskan nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
18	18)	Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
19	19)	Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 2)  
NIP : ..... 3)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 4)  
Jabatan : ..... 5)  
Unit Organisasi : ..... 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 7)  
NIP : ..... 8)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 9)  
Jabatan : ..... 10)  
Unit organisasi : ..... 11)

berdasarkan Surat Keputusan .....12) Nomor ..... tanggal .....13) telah menduduki jabatan .....10) dan pada tanggal .....14) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005, Sdr. ....7) berhak menerima tunjangan jabatan .....10) sebesar Rp .....15) (.....) sebulan dihitung mulai tanggal ..... 16)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-c

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan telah menduduki jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan .
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi Pejabat yang membuat pernyataan.
7	7)	Tulislah nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
8	8)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
10	10)	Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7.
13	13)	Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 secara nyata telah menduduki jabatan fungsional dan mulai melaksanakan tugas.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun, mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dimaksud.
17	17)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
18	18)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
19	19)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 2)  
NIP : ..... 3)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 4)  
Jabatan : ..... 5)  
Unit Organisasi : ..... 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 7)  
NIP : ..... 8)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 9)  
Jabatan : .....10)  
Unit organisasi : .....11)

berdasarkan Surat Keputusan .....12) Nomor ..... tanggal ..... 13) diangkat dalam jabatan .....10) dan pada tanggal 1 Januari.....14) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005, Sdr. ....7) berhak menerima tunjangan jabatan.....10) sebesar Rp....15) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal .....16).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2))

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan maslil menduduki jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pernyataan.
7	7)	Tulislah nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
8	8)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
11	11)	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7 dalam jabatan fungsional tersebut.
13	13)	Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 7 secara nyata masih menduduki jabatan.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun Pegawai Negeri Sipil tersebut masih berhak menerima tunjangan dimaksud.
17	17)	Tulislah nama atau tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
18	18)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan dimaksud.
19	19)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-e PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI  
NOMOR : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 2)  
NIP : ..... 3)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 4)  
Jabatan : ..... 5)  
Unit Organisasi : ..... 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ..... 7)  
NIP : ..... 8)  
Pangkat/golongan ruang : ..... 9)  
Jabatan : ..... 10)  
Unit organisasi : ..... 11)

telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal ...12) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005, Sdr. ....7) berhak menerima tunjangan jabatan .....10) sebesar Rp.....13) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal .....14).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....15)

.....16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....17)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas kembali sebagai Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
2	2)	Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tuliskan unit organisasi dari Pejabat yang membuat pernyataan
7	7)	Tuliskan nama PNS yang melaksanakan tugas kembali sebagai Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
8	8)	Tuliskan NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
9	9)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tuliskan nama jenjang jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dipangku oleh pejabat dimaksud dalam angka 7.
11	11)	Tuliskan unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pejabat sebagai tersebut dalam angka 7 di atas secara nyata telah melaksanakan tugas kembali.
13	13)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
14	14)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai PNS berhak menerima tunjangan dimaksud.
15	15)	Tuliskan nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
16	16)	Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
17	17)	Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

KEPUTUSAN .....1)  
NOMOR .....2)

TENTANG  
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN .....3)

.....1),

- Menimbang : a. bahwa Sdr.....4) NIP.....5) berdasarkan Keputusan .....6) Nomor ..... tanggal.....7) yang bersangkutan diangkat sebagai..... dan diberikan tunjangan sebesar Rp. ....8) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal .....9);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan .....10) Nomor ..... tanggal .....11) Sdr. ....4) tersebut dimutasi/dipindahkan/.....12) terhitung mulai tanggal .....13);
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjangan jabatan fungsional.....3);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; \*)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; \*)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005;
6. ....\*\*)
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menghentikan tunjangan jabatan .....3) Saudara :  
N a m a : ..... 4)  
N I P : ..... 5)  
Jabatan : ..... 14)  
Satuan Organisasi/Unit Kerja : ..... 15)
- KEDUA : Penghentian tunjangan jabatan ... 3) pada diktum PERTAMA adalah terhitung mulai bulan .....16)



KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 17)

pada tanggal .....18)

.....1)

( .....19)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di .....20);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .....21);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

\*) Tulislah/cantumkan dasar hukum yang menyebabkan tunjangan jabatan yang bersangkutan dihentikan.

\*\*\*) Tulislah/cantumkan dasar hukum lain yang dipandang perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-f

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentian/penghentian sementara tunjangan jabatan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
2	2)	Tuliskan nomor Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 1.
3	3)	Tuliskan nama tunjangan jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005.
4	4)	Tuliskan nama PNS yang dikenakan penghentian/penghentian sementara dari jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5	5)	Tuliskan NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 4.
6	6)	Tuliskan nama jabatan yang mengangkat PNS tersebut pada angka 4 ke dalam jabatan fungsional.
7	7)	Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
8	8)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterima PNS tersebut pada angka 4.
9	9)	Tuliskan tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan pemberian tunjangan jabatan.
10	10)	Tuliskan nama jabatan yang menetapkan mutasi kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.
11	11)	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan tersebut pada angka 10.
12	12)	Tuliskan mutasi kepegawaian yang dialami Pegawai Negeri Sipil tersebut atau alasan lain sehingga PNS tidak berhak memperoleh tunjangan jabatan tersebut.
13	13)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Surat Keputusan tersebut pada angka 10.
14	14)	Tuliskan nama dan jenjang jabatan yang akan dihentikan tunjangan jabatan tersebut di atas.
15	15)	Tuliskan satuan organisasi/unit kerja dari PNS yang menduduki jabatan fungsional.
16	16)	Tuliskan nama bulan dan tahun mulai berlakunya penghentian/ penghentian sementara tunjangan jabatan tersebut di atas.
17	17)	Tuliskan tempat ditetapkannya Keputusan.
18	18)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun penetapan Keputusan.
19	19)	Tuliskan nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 1.
20	20)	Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.
21	21)	Tuliskan nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2006

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2005  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN  
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGA-  
LISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR  
MINYAK DAN GAS BUMI.**

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Inspektur Tambang adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diberikan Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang diberikan Tunjangan Inspektur Tambang setiap bulan.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi diberikan Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi setiap bulan

### Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (2) Besarnya Tunjangan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

(3) Besarnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Besarnya Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

Pemberian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Tunjangan Inspektur Tambang, dan Tunjangan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**Pasal 6**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

§

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Jeanphock V. Nahattands







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 82 Tahun 2005  
TANGGAL : 29 Desember 2005

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN**

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
Inspektur Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Madya	Rp 871.000,00
	Inspektur Ketenagalistrikan Muda	Rp 600.000,00
	Inspektur Ketenagalistrikan Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Ukhil Bek V. Nahatlans



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 82 Tahun 2005  
TANGGAL : 29 Desember 2005

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR TAMBANG

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
Inspektur Tambang	Inspektur Tambang Madya	Rp 871.000,00
	Inspektur Tambang Muda	Rp 600.000,00*
	Inspektur Tambang Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ltd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambrock V. Nahattands





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 82 Tahun 2005  
TANGGAL : 29 Desember 2005

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya	Rp 871.000,00
	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda	Rp 600.000,00
	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ltd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambuck V. Nahattands